

**PERPISAHAN HIDUP PERKAWINAN
MENURUT KITAB HUKUM KANONIK (KHK)
KANON 1151-1155 DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN
SISTEM PERUNDANGAN INDONESIA¹
Oleh: Alfian Hadyanto Purnadi²**

ABSTRAK

Makna perpisahan hidup perkawinan ada berbagai macam tergantung dari sudut pandang mana kita melihat perpisahan perkawinan itu. Jika dari segi hukum sipil, maka kita harus melihat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari segi hukum religius, maka kita melihat telah beberapa agama mayoritas di negara ini; pertama dari agama islam melihat bahwa perpisahan hidup perkawinan itu diselesaikan melalui jalur talak dari seorang suami atau untuk agama Hindu, tidak mengakui adanya perpisahan hidup perkawinan karena jika demikian maka akan sangat bertentangan dengan ajaran agama hindu tentang kehidupan setelah kematian. Untuk agama Budha, perpisahan itu seharusnya tidak terjadi, namun jikalau pun itu terjadi haruslah di hadapan dewan Pandita Agama Buhda Indonesia. Sedangkan Agama Katolik menjelaskan bahwa makna perpisahan hidup perkawinan yang sesungguhnya perpisahan dengan tetap adanya ikatan nikah antara seorang pria dan seorang wanita. Konsep perpisahan hidup perkawinan Katolik jika dilihat dalam keseluruhan Hukum Kanonik maka akan ditemukan dua hal pokok, yakni perpisahan hidup perkawinan yang sempurna ini dikenal dengan sebutan pembatalan nikah atau anulasi perkawinan; bahwa pernikahan tidak pernah terjadi antara seorang pria dan wanita karena alasan-alasan yuridis dalam kanon 1141-

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH. MH., Michael G. Nainggolan., SH. MH. DEA., Corneles Dj. Massie, SH. MH.

² NIM. 100711021. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

1150, dan perpisahan hidup yang tidak sempurna dikenal dengan sebutan pisah meja makan, pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dengan alasan yuridis sebagaimana diatur dalam Kanon 1151-1155. Perpisahan hidup perkawinan menurut kanon 1151-1155 adalah perpisahan yang terjadi antara sepasang suami-istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan di antara kedua pasangan ini. Hal ini diatur dalam kanon dengan penjelasan bahwa: kedua pasangan memiliki Kewajiban untuk Memelihara Hidup Perkawinan (Kanon 1151), Perpisahan bisa terjadi Karena Perbuatan Zinah (Kanon 1152), Perpisahan bisa terjadi Karena Bahaya dan Keadaan Tak Tertahankan (Kanon 1153), Prosedur Perpisahan Hidup Perkawinan harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Kanon 1153 dan Kanon 1692-1696, perpisahan hidup perkawinan dengan tetap memperhatikan Pengasuhan anak (Kanon 1154), dan perpisahan hidup perkawinan dengan tetap adanya upaya untuk Memulihkan Hidup Bersama perkawinan (Kanon 1155).

Kata kunci: Perkawinan, Hukum Kanonik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (2) menjelaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.³ Penegasan ini sekaligus merupakan penjelmaan Pancasila, teristimewa sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Oleh karena itu, setiap warga

³ Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945; perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tangerang: Interaksara), hlm. 50.

⁴Bdk. M. Syamsuddin, Dkk., *Pendidikan Pancasila – Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 74.

negara yang beragama memiliki jaminan kebebasan dalam menjalankan berbagai kewajiban agamanya masing-masing, termasuk dalam hal perkawinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."⁵

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal (Aristoteles),⁶ maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.⁷ Konsepsi perkawinan sebagai suatu budaya ini memberikan deskripsi yang jelas bahwa perkawinan adalah sebuah institusi sosial yang patut untuk diatur secara baik dalam menunjang keteraturan tatanan hidup bermasyarakat. Tatanan hidup bermasyarakat yang teratur bisa tercipta jika dalam kehidupan kebersamaan, jika setiap warga negara yang hendak masuk

dalam perkawinan, bisa memahami betul arti kebudayaan.⁸

Islam misalnya, ketentuan mengenai bagaimana membentuk sebuah keluarga dalam ikatan perkawinan diatur dalam hukum Islam. Dalam Hukum Islam, istilah perkawinan dikatakan berasal dari bahasa Arab, *an-nikah*. Perkawinan dikatakan sebagai *akad* yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Konsep perkawinan sebagai *akad* ini adalah pandangan menurut mazhab Al-Hanafiyah, Mazhab Al-Malikiyah, Mazhab Asy-Syafi'iyah, dan Mazhab Al-Hanabilah dalam hukum Islam.⁹ Jadi menurut pandangan Islam perkawinan menghasilkan sebuah hubungan yang sah dan legitim antara seorang pria dan wanita.

Dalam pandangan Agama Kristen Protestan, Konsep Perkawinan diartikan sebagai persekutuan hidup suami-istri dengan tujuan untuk kesejahteraan suami-istri, mendapatkan keturunan dan pendidikan bagi anak. Dalam Kitab Suci Rasul Paulus mengajak kaum kristiani untuk melihat perkawinan sebagaimana Kristus dan Gereja-Nya. Kristus adalah mempelai

⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1.

⁶Konsep Manusia adalah hewan yang berakal disebut Aristoteles dengan *Animale Rationale*. Hal ini ia maksudkan dalam konteks penjelasannya tentang Manusia yang membedakannya dengan pandangan Plato. Bagi Plato, manusia memiliki hakikatnya pada *idea* atau *forma* dan bukan pada *materia* atau bentuk fisiknya sedangkan Aristoteles menjelaskan bahwa hakikat manusia yang sesungguhnya adalah manusia konkret bukan pada ide tentang manusia. Ide tentang Manusia tidak berada pada kenyataan. Dan bahwa manusia yang konkret itu memiliki *rasio* atau akal budi yang membedakannya dari makhluk lain seperti binatang. Bdk. K Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 12-15.

⁷H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

⁸Kata "kebudayaan" berasal dari bahasa Sanskrit *buddhayah* yaitu bentuk jamak dari 'buddhi' atau juga 'budi daya'; buddhi yang berarti budi atau akal sedangkan 'budi daya' berarti daya dari budi. Dengan demikian, kata 'kebudayaan' dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal atau hasil dari cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kata 'budaya' adalah daya dari budi yang berwujud cipta, karsa dan rasa. Bdk. Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar-Manusia dan Fenomena Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 27-28.

⁹Dikutip dari Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 24-26. Dalam D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), hlm. 58. Bandingkan juga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, "Modul Pendidikan KB. Bagi Generasi Muda", *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta: 1988), hlm. 9.

Gereja dan setia kepada Gereja-Nya. Demikian pun suami-istri harus saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi Gereja-Nya. Sebagaimana Kristus memerintahkan: “Kasihilah seorang akan yang lain (Yoh. 15:16-17)”. Pandangan yang sama diteruskan gereja dalam perjanjian baru. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus menggambarkan relasi perkawinan sebagai gambaran relasi kasih antara Allah dengan umatnya, gambaran perjanjian antara Gereja dengan Kristus sebagai Tubuh Mistik-Nya (bdk. Efesus 5: 25-32).¹⁰

Dalam pandangan Gereja Katolik perkawinan adalah sebuah sakramen.¹¹ Umat Katolik yakin bahwa manusia diciptakan sebagai pria-wanita karena cinta dan diutus agar dicintai (bdk. Kejadian 2:18-25).¹² Perkawinan diakui sebagai suatu persekutuan seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selama-lamanya. Konsep ini melahirkan suatu kenyataan bahwa perkawinan Katolik tidak menghalalkan terjadinya suatu perpisahan dalam hidup perkawinan. Kenyataan ini dengan jelas ditegaskan dalam Kanon 1151: “*Suami-isteri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali jika ada alasan legitim yang membebaskan mereka.*”¹³ Karena perkawinan adalah sebuah lembaga suci yang menghadirkan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka perpisahan hidup perkawinan pada

dasarnya harus dihindarkan atau tidak terjadi dalam kehidupan perkawinan.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah perpisahan hidup perkawinan ini diatur dalam sistem perundangan di Indonesia dan bagaimanakah hal itu secara khusus diatur dalam hukum Kanonik? Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan adanya aturan mengenai perpisahan hidup perkawinan, namun dalam pasal 66 undang-undang ini, memberikan penjelasan yuridis tentang berlakunya ketentuan mengenai perpisahan hidup perkawinan ini. Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan penjelasan tersebut, maka pemberlakuan instrumen hukum lain di negeri ini mendapat pendasaran hukumnya mengenai perpisahan hidup perkawinan. Di dalam KUH Perdata, perpisahan hidup ini bisa disinonimkan dengan putusnya perkawinan yang diistilahkan dengan pembubaran perkawinan. Hal ini diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang “Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya” (Pasal 199), tentang “Pembubaran Perkawinan setelah pisah meja dan ranjang” (Pasal 200-206b), tentang “Perceraian Perkawinan” (Pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam

¹⁰Michael Marsch, *Penyembuhan Melalui Sakramen*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 110-111.

¹¹Bdk. KWI, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, (Jakarta: Obor, 1991), Kanon 1055 § (ayat) 2.

¹²Sidang agung KWI-umat Katolik, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996), hlm. 21-22.

¹³KWI, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, *Op.Cit.*, hlm. 325.

hukum adat atau hukum agama (islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI tentang “Pisah Meja dan Ranjang” (Pasal 233-249).¹⁴

Menurut KUH Perdata, bubar atau perpisahan hidup dalam perkawinan dikarenakan: ‘kematian’, ‘tidak hadirnya suami atau istri selama 10 Tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami’, ‘keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil’, dan ‘karena perceraian’.¹⁵ Selanjutnya dikatakan juga dalam KUH Perdata bahwa perpisahan bisa terjadi jika suami atau istri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dari alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 233, maupun atas permohonan kedua pihak, dan perpisahan itu berlangsung selama lima tahun tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (pasal 200).

Dalam Kitab Hukum Kanonik, perpisahan hidup perkawinan ini diatur dalam Kanon 1151-1155. Dasar pertimbangannya adalah janji perkawinan yang dibuat di hadapan Tuhan dengan menghadirkan saksi manusia. Dalam janji dikatakan bahwa seorang mempelai *berjanji untuk mencintai, menghormati dan melayani suami/isteri dalam untung dan malang, dan dalam suka dan duka sampai maut memisahkan*. Di sini, pemisahan hanya bisa terjadi jika maut (kematian) yang memisahkan bukan dalam hidup.

Dalam kehidupan sekarang ini, banyak kasus perpisahan hidup dengan tetap adanya ikatan perkawinan. Orang lebih memilih berpisah rumah atau ranjang atau meja makan dengan pasangannya karena berbagai alasan. Ada yang karena

perselingkuhan, ada yang karena kekerasan dalam rumah tangga, ada yang karena salah satu pihak dipenjarakan, ada juga yang terjadi karena ketidakmampuan salah satu pasangan dalam memberikan keturunan dan lain sebagainya. Contoh konkret yang terjadi adalah sebagaimana kasus yang penulis jumpai saat konsultasi dengan pembimbing: ada pasangan yang telah menikah, namun berpisah karena alasan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu merupakan masalah yang menjadi keprihatinan dalam kehidupan masyarakat. contoh di atas hanyalah merupakan salah satu contoh dari sekian banyak masalah yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan kajian hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Entahkah dilanjutkan ke perceraian menurut hukum yang berlaku di negeri ini, ataukah diupayakan untuk mencari jalan damai agar mereka bisa bersatu kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas secara lebih mendalam lagi mengenai perpisahan hidup perkawinan namun hanya mengkhususkan dalam kaca mata ajaran Gereja Katolik. Pembahasan ini akan diarahkan secara khusus dalam hubungan dengan “perpisahan hidup perkawinan” sebagaimana diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, khususnya Kanon 1151 sampai 1155 dalam hubungannya dengan sistem perundangan Indonesia, dalam keseluruhan skripsi ini. Hal ini dimaksudkan supaya sebagai warga negara yang mentaati hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, dapat mengimplementasikan makna nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 itu dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah makna konsep perpisahan hidup perkawinan dalam Sistem Perundangan Di Indonesia?

¹⁴H. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 149.

¹⁵Pasal 199, KUH Perdata.

2. Bagaimanakah konsep Perpisahan Hidup Perkawinan Dalam Kitab Hukum Kanonik?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif. Dengan metode ini, penulis menggambarkan realitas perpisahan hidup perkawinan yang terjadi sehingga dapat diketahui apakah konsep sebenarnya dari perpisahan hidup perkawinan itu menurut Kitab Hukum Kanonik.
2. Metode Yuridis-Normatif. Metode ini digunakan untuk mencari jalan penyelesaian persoalan perpisahan hidup perkawinan dari sudut pandang Hukum Kanonik. Dengan Yuridis maksudnya ialah penulis akan menelusuri pendasaran hukum yang menjadi dasar hukum dalam penulisan tema ini, yakni Kitab Hukum Kanonik. Dengan instrumen metode yuridis ini, dianalisis hasil penelitian yang bisa menunjukkan bahwa hakikat perpisahan hidup itu adalah perpisahan kehidupan dua orang mempelai dalam hubungan lahiriahnya, namun tetap ada ikatan nikah antara keduanya sebagaimana diatur dalam Kanon 1151-1155 Kitab Hukum Kanonik. Normatif maksudnya ialah tulisan ini mengangkat sejumlah aturan atau norma-norma yang berkaitan pembahasan mengenai perpisahan hidup perkawinan dalam keluarga.

PEMBAHASAN

A. Makna Perpisahan Hidup Perkawinan Dalam Sistem Perundangan Indoneisa

Perpisahan hidup perkawinan adalah sebuah realitas hidup perkawinan yang sering terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Instrumen utama untuk melihat perpisahan hidup dalam hukum Sipil adalah Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Di dalam KUH Perdata, perpisahan hidup ini bisa disinonimkan dengan putusannya perkawinan yang diistilahkan dengan pembubaran perkawinan. Hal ini diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang "Pembubaran Perkawinan Pada Umumnya" (Pasal 199), tentang "Pembubaran Perkawinan setelah pisah meja dan ranjang" (Pasal 200-206b), tentang "Perceraian Perkawinan" (Pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah Bab XI tentang "Pisah Meja dan Ranjang" (Pasal 233-249).¹⁶

Menurut KUH Perdata, bubar atau perpisahan hidup dalam perkawinan dikarenakan: *'kematian', 'tidak hadirnya suami atau istri selama 10 Tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami', 'keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil', dan 'karena perceraian'*.¹⁷ Selanjutnya dikatakan juga dalam KUH Perdata bahwa perpisahan bisa terjadi jika suami atau istri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dari alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 233, maupun atas permohonan kedua pihak, dan perpisahan itu berlangsung selama lima tahun tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (pasal 200).

Dalam hukum religius, perpisahan hidup perkawinan dimaksudkan bahwa perpisahan hidup perkawinan itu dilihat dari perspektif agama-agama yang diakui di negeri ini. Dan dalam konteks ini, akan dilihat dalam perspektif agama Islam, Kristen Protestan dan Katolik, agama Hindu dan agama Budha. Peprisahan hidup

¹⁶H. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm. 149.

¹⁷Pasal 199, KUH Perdata.

perkawinan dalam satu pihak bisa terjadi dalam hidup perkawinan dengan tetap adanya ikatan nikah yang dikenal dengan pisah meja makan dan pisah ranjang atau pisah rumah, namun di lain pihak, perpisahan hidup perkawinan juga bisa terjadi dengan diadakannya perceraian sebagai upaya akhir dari perpisahan yang sesungguhnya.

Menurut H Hilman Hadikusuma, dari semua agama yang terdapat di Indonesia, hanya agama Islam yang banyak mengatur soal perceraian.¹⁸ Menurut hukum Islam, istilah perceraian disebut dalam bahasa Arab, yaitu "Talak" yang artinya 'melepas ikatan'. Hukum asal dari Talak adalah 'mukruh' (tercela). Menurut Hukum Islam, perkawinan itu putus karena kematian dan karena perceraian. Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada istri ialah talak satu, talak dua, dan talak tiga. Cara menjatuhkan talak adalah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang yang bisu dan atau dengan tertulis. Baik talak dengan lisan atau dengan tertulis jangan dibuat main-main, oleh karena jika terucap kata talak atau cerai, walaupun dengan main-main atau pun keseleok lidah karena marah, itu berarti jatuh talak satu pada istri, demikian pendapat sebagian ulama. Jadi kata talak jangan sampai dijadikan buah bibir kepada istri.

Dasar hukum talak itu adalah Firman Allah SWT yang maksudnya:¹⁹

"Talak (yang dapat rujuk kembali) dua kali, setelah ia boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik" (Q. 2:229). "Kemudian jika si suami mentalak (sesudah talak kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa

lagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah" (Q.2:230).

Di dalam agama Budha Indonesia, putusnya ikatan perkawinan itu dikarenakan kematian dan atas putusan dewan Pandita Agama Budha Indonesia (Depabudi) setempat (pasal 38 HPAB). Kemudian dikatakan lagi bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang Depabudi setelah dilakukan musyawarah baik oleh Pandita Agama Budha Indonesia dan Perwakilan Sangha Agung Indonesia Rayon yang bersangkutan untuk mendamaikan tidak berhasil.

Dalam perspektif Agama Hindu, tidak adanya perceraian dalam kehidupan keluarga karena akan bertentangan dengan ajaran agama Hindu tentang kehidupan setelah kematian. Ajaran Hindu menegaskan bahwa walaupun suami atau istri meninggal terlebih dahulu, namun kelak di alam seberang kedua suami istri yang telah kawin selagi hidupnya akan bertemu kembali di surga dan mempunyai hubungan seperti halnya yang masih di dunia fana ini. Jadi adanya hubungan yang kekal antara yang hidup dan yang telah mati sebagai suami istri. Dengan demikian, jika terjadi perpisahan hidup suami istri entah karena perceraian atau pisah ranjang dan meja dan lain sebagainya, berarti suatu pelanggaran terhadap hukum agama. Di lain pihak, perceraian bisa terjadi bagi pemeluk hindu apabila terjadi keretakan dalam rumah tangga, walaupun sebagaimana dikehendaki dalam Weda Smrti: "*Hendaknya lelaki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemu mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain (MDhs.IX.102)*".²⁰

¹⁸H. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm, 152.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 153.

²⁰*Ibid.*, hlm. 158.

B. Perpisahan Hidup Perkawinan Menurut Kanon 1151-1155 Kitab Hukum Kanonik

Dalam pandangan Gereja Katolik, ada dua konsep perpisahan perkawinan, antara lain perpisahan perkawinan secara sempurna yang terdapat dalam kanon 1141-1150; dalam arti bahwa ikatan perkawinan itu diputuskan sehingga tidak ada lagi menurut ketentuan hukum. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan pembatalan nikah kanonik. Dan perpisahan perkawinan yang tidak sempurna dalam kanon 1151-1155; dalam arti bahwa ikatan perkawinan masih tetap ada karena yang dipisahkan hanyalah kebersamaan pasangan menyangkut soal ranjang, meja dan tempat tinggal.²¹ Pembahasan penulis dalam skripsi ini hanya berhubungan dengan perpisahan tidak sempurna yang dibahas dalam kanon 1151-1155, yakni perpisahan dengan tetap adanya ikatan nikah.

a. Kewajiban Memelihara Hidup Perkawinan (Kanon 1151)

Kanon 1151: *suami-istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan kecuali ada alasan legitim yang membebaskan mereka.*

Kebersamaan dalam hidup perkawinan merupakan unsur esensial untuk mencapai tujuan perkawinan. *Consortium totius vitae* sangat tergantung pada bagaimana kehidupan bersama ini diatur sehingga memudahkan dan memungkinkan suami-istri untuk “berada dan hidup bersama”. Bagaimana pun juga kehidupan bersama ini menuntut keterlibatan dan penyerahan total kedua pribadi dalam kesatuan penuh. Dan inilah esensi perkawinan itu (bandingkan kanon 1055). Hidup bersama merupakan kewajiban utama perkawinan. Dalam kebersamaan hidup ini, suami-istri saling menyerahkan diri demi kesejahteraan pasangannya dan anak-anak

yang lahir dari perkawinan tersebut. Kewajiban untuk memelihara hidup bersama ini sifatnya sangat berat karena berkaitan langsung dengan hakikat perkawinan itu sendiri.

Merupakan prinsip umum bahwa suami-istri harus hidup bersama. Ini merupakan akibat dari adanya ikatan yang bersifat tetap dan eksklusif antara suami-istri. Hal ini dihubungkan dengan kewajiban dan tugas yang sama dalam hal tindakan-tindakan yang khas suami-istri. Kendati demikian, ketidakcocokan dalam hidup bersama suami-istri merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri. Banyak masalah dan keadaan dapat muncul sehingga memustahilkan tercapainya keharmonisan dalam hidup berkeluarga. Oleh karena itu dapat terjadi adanya alasan-alasan yang memungkinkan dibenarkannya perpisahan tidak sempurna. Menurut pandangan Kristiani, kesatuan ranjang, meja dan tempat tinggal atau persatuan hidup keluarga tidak menjadi esensi perkawinan dan lebih merupakan kelengkapan demi tercapainya tujuan perkawinan.

Kristus sendiri pernah memberikan alternatif pisah ranjang ini, demi tujuan hidup yang lebih sempurna, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orangtuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga... (bdk. Luk. 18:29-30).”

Perisahan ini tetap mempertahankan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, perpisahan ini tidak sempurna dan dapat bersifat:²²

- Total (menyangkut keseluruhan hidup perkawinan) atau parsial (hanya pisah ranjang, atau pisah meja makan, atau pisah kediaman, atau meliputi ketiganya);

²¹Bdk. Robertus Rubiyatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 176.

²²*Ibid.*, hlm. 178.

- Tetap (untuk batas waktu yang tidak ditentukan atau selamanya) atau sementara waktu (hanya untuk kurun waktu tertentu, misalnya satu tahun);
- Atas inisiatif kedua belah pihak atau atas inisiatif salah satu pihak saja;
- Atas prakarsa sendiri atau atas izin kuasa Gerejawi yang berwenang (misalnya, Ordinaris Wilayah atau Tribunal Diosesan);
- Dapat disebabkan oleh Perbuatan Zinah oleh salah satu pasangan atau karena sebab-sebab lain.

b. Perpisahan Karena Perbuatan Zinah (Kanon 1152)

Kanon 1152 ayat 1: *sangat dianjurkan agar pasangan, tergerak oleh cinta kasih kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga, tidak menolak mengampuni pihak yang berzinah dan tidak memutus kehidupan perkawinan. Namun jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam-diam, ia berhak untuk memutus hidup bersama perkawinan kecuali ia menyetujui perzinahan itu atau menyebabkannya atau ia sendiri juga berzinah.*

Ayat 2: *dianggap sebagai pengampunan diam-diam jika pasangan yang tak bersalah, setelah mengetahui perzinahan itu, tetap hidup bersama secara bebas dengan sikap sebagai seorang pasangan; hal itu diandaikan jika ia meneruskan hidup bersama sebagai suami-istri selama enam bulan, tanpa membuat rekursus pada otoritas gerejawi atau sipil.*

Ayat 3: *jika pasangan yang tak bersalah dari kemauannya sendiri memutus kehidupan bersama perkawinan, hendaknya ia dalam waktu enam bulan mengajukan alasan perpisahan itu kepada otoritas gerejawi yang berwenang; otoritas gerejawi ini hendaknya menyelidiki segala sesuatunya dan mempertimbangkan apakah pasangan yang tak bersalah itu dapat diajak untuk mengampuni kesalahan*

serta tidak memperpanjang perpisahan untuk seterusnya.

Perpisahan suami-istri mengandung banyak bahaya. Dari sana, mudah timbul banyak kesulitan yang berat, seperti kebencian, permusuhan, perzinahan karena tidak tahan, pendidikan yang terbelengkalai, dan anak-anak *broken home*. Maka, perpisahan tempat tinggal, meja makan, dan ranjang haruslah merupakan alternatif terakhir yang hanya boleh diambil dalam keadaan terpaksa meskipun pihak yang tak bersalah tetap berhak untuk memisahkan diri. Berbeda dari kodeks yang lama, kodex baru ini mulai dengan ajakan atau anjuran agar suami atau istri yang tak bersalah bersedia mengampuni pasangannya yang bersalah karena zina. Ini semua demi cinta kasih kristiani, kesejahteraan keluarga, dan terutama demi kepentingan anak-anak. Dianjurkan agar sedapat mungkin jangan sampai pemutusan kehidupan bersama terjadi.²³

Kendati anjuran tersebut, kanon 1152 tetap menandakan bahwa perzinahan dari salah satu pasangan, memberikan hak kepada pihak lain yang tak bersalah untuk mengadakan perpisahan meja makan, ranjang dan tempat tinggal. Namun itu semua hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Perzinaan sungguh, yakni hubungan seksual dengan lawan jenis. (diperdebatkan apakah sodomi dan bestialitas dapat disamakan dengan adulterium);
- b. Perzinaan itu formal, artinya dengan sengaja, tahu, dan mau; bukan karena ditipu, dibius, atau diperkosa;
- c. Perzinaan itu *consummatum*, artinya dengan hubungan seksual "penuh";
- d. Secara moral pasti: keraguan atau ketidakjelasan fakta tidak menghilangkan hak untuk menuntut perpisahan. Tidak dituntut bahwa

²³*Ibid.*, hlm. 179.

perzinaan itu terbukti secara yuridis (atau tertangkap basah). Cukup bahwa ada perkiraan kuat yang menyebabkan ada kepastian moral, misalnya: istri mendapati suami bersama perempuan yang telah punya nama buruk, berdua di tempat yang mencurigakan; atau diberi tahu oleh orang-orang yang layak dipercaya, dikuatkan dengan gejala-gejala lain yang mengarah ke situ pula.

Tidak semua perzinaan memberikan hak untuk berpisah. Perzinaan tidak memberi hak untuk berpisah apabila:

- a. Pihak yang lain rela memaafkan, secara tegas atau diam-diam. Memaafkan secara diam-diam itu terjadi jika pihak yang tak bersalah setelah diberi tahu tentang perzinaan itu masih mau hidup bersama lagi sebagai suami-istri. Mengampuni secara diam-diam itu diandaikan jika dalam waktu enam bulan sejak diketahui perbuatan zinanya, pihak yang lain tidak mengusir/meninggalkan/mengadukan pasangannya yang bersalah.
- b. Pihak yang lain menyetujui kejahatan itu, atau memberi sebab, misalnya mendorong istrinya untuk berbuat zina, atau menyuruhh dia melacurkan diri untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
- c. Pihak yang lain berbuat kejahatan yang sama; dalam hal demikian ketidakadilan itu saling menutup, dan hilanglah hak untuk pisah.

Jika syarat-syarat itu terpenuhi, pihak tak bersalah punya hak (tetapi tidak mutlak) untuk berpisah dari pihak yang melakukan zina. Punya hak berarti bahwa pihak tak bersalah dapat menentukan atas prakarsanya sendiri, tanpa perlu minta pertimbangan dan keputusan ordinaris wilayah. Memang pertimbangan pastor atau bapa pengakuan sebagai nasehat itu baik, tetapi tidak punya arti yuridis. Maka dari itu jika perzinaan itu pasti, pihak tak bersalah dapat berpisah dari jodohnya atas

wewenangnya sendiri, atau minta keputusan perpisahan kepada hakim. Jika perzinaan itu tidak pasti, selalu dibutuhkan keputusan hakim. Jika pihak tak bersalah atas inisiatif sendiri memutuskan kehidupan bersama, dalam waktu enam bulan ia harus mengajukan perkaranya kepada kuasa gerejawi yang berwenang (Ordinaris Wilayah atau Tribunal Gerejawi). Pada kesempatan itu, kuasa gerejawi hendaknya menyelidiki masalah tersebut dan mengusahakan agar suami-istri bersedia rujuk kembali.

Perpisahan itu dapat juga untuk selamanya, namun tetap harus ditegaskan bahwa perpisahan itu tidak memutuskan ikatan perkawinan. Pasangan suami-istri ini tetap memiliki kewajiban cinta kasih terhadap anak dan terhadap pasangannya. Dalam hal ini, otoritas gereja yang berwenang dapat mewajibkan pihak yang tak bersalah untuk memaafkan kesalahan pasangannya itu serta mempertahankan hidup bersama; paling tidak sebagian; kadang kala secara tidak langsung harus dipaksa berbuat demikian, sejauh kejahatan itu bersifat tersembunyi. Bahkan, seandainya tak dapat dibuktikan, otoritas yang berwenang harus membantu pasangan ini agar kembali memelihara atau memperbaiki kehidupan bersama. Juga kalau sudah terjadi perpisahan, selayaknya diupayakan kerukunan kembali pasangan suami-istri ini.²⁴

c. Perpisahan Karena Bahaya dan Keadaan Tak Tertahankan (Kanon 1153)

Kanon 1153 ayat 1: *Jika salah satu pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, ia memberi alasan legitim kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan ordinaris wilayah, dan juga atas*

²⁴*Ibid.*, hlm. 181.

kewenangannya sendiri jika penundaan membahayakan.

Ayat 2: Dalam semua kasus ini jika alasan berpisah sudah berhenti, hidup bersama harus dipulihkan kecuali ditentukan lain oleh otoritas gerejawi.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh kanon 1153 itu bukan *textative* (hanya itu saja), melainkan sekadar untuk memberikan contoh. Bisa ada alasan lain yang serupa. Alasan-alasan yang disebut dalam kanon itu dapat menyangkut bahaya iman seperti bidaah dan kemurtadan, bahaya untuk jiwa, misalnya ditarik ke dalam dosa, bahaya fisik/badan seperti penyiksaan fisik dan penyakit menular, hidup bersama yang terlalu sulit dan pendidikan anak-anak dibahayakan.

Penyakit badan atau jiwa bukan alasan yang mencukupi kecuali jika merupakan “serangan yang tidak adil” terhadap jodoh yang tak bersalah. Misalnya, yang satu kena penyakit gila hingga mudah menularkan penyakitnya. Namun dalam hal ini perlu dicatat bahwa jodoh yang sedang sakit justru demi cinta kasih membutuhkan pertolongannya. Hal ini dapat dikatakan sebagai “duka” atau “malang”-nya sebuah perkawinan.

Kanon menegaskan bahwa keputusan “pisah” diambil berdasarkan keputusan ordinari wilayah. Hal ini dimaksudkan bahwa alasan perpisahan ini harus diperiksa dan disetujui oleh uskup diosesan atau Vikaris Jenderal atau Vikaris Episkopalis. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai setiap orang menentukan sendiri bahwa alasannya cukup berat. Hanya diperbolehkan “atas kewenangannya sendiri” (yaitu diambil keputusan sendiri) jika jelas mengenai sebab-sebab serta sekaligus akan menyebabkan kerugian besar jika keputusannya ditunda-tunda.

Kanon 1153 ayat 2 menegaskan bahwa perpisahan ini *per se* bersifat sementara, yakni selama alasan itu masih berlangsung. Demikianlah jika perpisahan tadi dilakukan

atas keputusannya sendiri. Sedangkan apabila keputusan diberikan oleh Ordinari Wilayah, harus diperhatikan apa isi keputusannya. Jika diputuskan untuk waktu tertentu (misalnya setengah tahun), pihak yang tak bersalah dapat menanti sampai habis jangka waktu itu; jika untuk waktu yang tidak ditentukan, ia tidak wajib kembali sebelum ada berita lagi dari Ordinari wilayah. Tetapi, biasanya keputusan Ordinari wilayah hanya berlaku selama masih ada alasan saja. Dasar yang harus tetap dipegang adalah bahwa Perpisahan ranjang, meja makan, dan tempat tinggal ini tidak memutuskan ikatan perkawinan. Dalam arti ini, dalam alasan-alasan yang disebutkan di atas, mereka bisa berpisah namun masih tetap berstatus sebagai suami-istri yang sah. Oleh karena itu, sudah semestinya kalau masing-masing pasangan masih memperhatikan kesejahteraan lahir dari pasangan dan anak-anak mereka.²⁵

d. Prosedur Perpisahan Hidup Perkawinan (Kanon 1153 dan 1692-1696)

Adapun prosedur proses hukum atas perpisahan hidup perkawinan ini diatur dalam kanon 1153 dan kanon 1692-1696 berikut ini:²⁶

a. Kanon 1153

- Melaporkan kepada otoritas gerejawi yang berwenang (pastor paroki dan uskup) dalam waktu 6 bulan.
- Berpisah atas kuasa sendiri bila keadaan mendesak
- Kewajiban kodrati terhadap anak dan jodoh tak berhenti dengan berpisah

b. Kanon 1692-1696

- Dalam lingkup Gereja:
 1. Dekret Uskup

²⁵*Ibid.*, hlm. 182-183.

²⁶Piet Go. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik, teks dan Komentar*, (Malang: Dioma, 2003), hlm. 171-173.

2. Putusan hakim sesuai dengan Kanon 1692.
- Di pengadilan sipil
 1. Bila putusan Tribunal tak mempunyai efek sipil, kiranya lebih baik sejak semula soal ini disesuaikan di pengadilan sipil
 2. Jodoh dapat diperkenankan menghubungi pengadilan sipil (Kanon 1692 ayat 2).

e. Pengasuhan anak (Kanon 1154)

Kanon 1154: *jika terjadi perpisahan suami istri, haruslah selalu diperhatikan dengan baik penghidupan dan pendidikan yang wajar bagi anak-anak.*

Menurut statistik PBB, 60% perkawinan Indonesia berakhir dengan perceraian. Para psikolog sepakat bahwa terutama anak-anak kecil menjadi korban perceraian orangtuanya. Maka Kanon 1154 ini juga mengarahkan perhatian kepada mereka ini. Perpisahan memang bukan perceraian, tetapi ada akibat-akibat yang menyerupai akibat perceraian.

Perpisahan memang sesuatu yang tidak diharapkan tetapi terjadi sering kali. Oleh karena itu perhatian kepada kehidupan anak adalah sesuatu yang sangat penting. Kanon 1154 menyebutkan dua hal penting menyangkut anak, yakni: penghidupan dan pendidikan anak. Oleh karena itu perpisahan hidup suami istri tetap bisa dipahami namun harus diingat tanggungjawab pasangan terhadap keluarga dari segi kesejahteraan dan pendidikan.

f. Memulihkan Hidup Bersama (Kanon 1155)

Kanon 1155: *terpujilah jika pasangan yang tak bersalah dapat menerima kembali pihak yang lain untuk hidup bersama lagi; dalam hal demikian, ia melepaskan haknya untuk berpisah.*

Di sini sangat diharapkan agar pihak yang tak bersalah memiliki kebesaran hati

dan maaf bagi pasangan yang bersalah dengan menerimanya kembali untuk hidup bersama. Seringkali terjadi orang Katolik melakukan perpisahan meja makan dan ranjang tanpa berpikir bahwa sebenarnya harus datang kepada pastor paroki agar dimintakan pengesahan atas alasan-alasannya kepada Uskup Diosesan. Tidak cukuplah kiranya mendapatkan pengesahan perpisahan ini dari bapa pengakuan dosa.

Oleh karena itu, seorang bapa pengakuan yang menerima pengakuan kasus seperti ini hendaknya mengarahkan penitèn (pasangan) agar membawa kasusnya ke forum publik dengan menghadap dan membicarakannya bersama-sama pastor paroki.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Makna perpisahan hidup perkawinan adadilihat dari segi hukum sipil, maka kita harus melihat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari segi hukum religius, maka kita melihat telah beberapa agama mayoritas di negara ini; pertama dari agama Islam melihat bahwa perpisahan hidup perkawinan itu diselesaikan melalui jalur talak dari seorang suami atau untuk agama Hindu, tidak mengakui adanya perpisahan hidup perkawinan karena jika demikian maka akan sangat bertentangan dengan ajaran agama hindu tentang kehidupan setelah kematian. Untuk agama Budha, perpisahan itu seharusnya tidak terjadi, namun jikalau pun itu terjadi haruslah di hadapan dewan Pandita Agama Buhda Indonesia. Sedangkan Agama Katolik menjelaskan bahwa makna perpisahan hidup perkawinan yang sesungguhnya perpisahan dengan tetap adanya ikatan nikah antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Perpisahan hidup perkawinan menurut kanon 1151-1155 adalah perpisahan yang terjadi antara sepasang suami-istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan

di antara kedua pasangan ini. Hal mengenai prosedur perpisahan hidup perkawinan harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Kanon 1153 dan Kanon 1692-1696.

Saran

1. Bagi seluruh warga negara agar bisa melihat makna positif dari pandangan gereja Katolik yang termaktub dalam Kitab Hukum Kanonik sebagai instrumen berpikir dan bertindak dalam kehidupan berkeluarga agar sedapat mungkin menghindari terjadinya perpisahan hidup perkawinan. Hal ini penting karena dengan adanya perpisahan hidup perkawinan, keluargalah yang akan mengalami kesulitan besar; anak-anak akan mengalami *broken home*, dan bahkan akan menyebabkan keluarga kehilangan arah hidup yang sebenarnya.
2. Bagi lembaga penegak hukum gereja agar menjalankan dengan benar fungsi pengawasan dan perhatian bagi keluarga-keluarga bermasalah agar secara yuridis bisa memperoleh perlindungan hukum gereja di satu pihak dan juga memperoleh keselamatan keluarga di pihak lain. Dan bagi lembaga hukum baik gereja maupun pemerintah agar supaya meningkatkan kerja sama dalam hal pencatatan status sahnya perkawinan secara benar agar menghindari terjadinya perkawinan ganda yang akan mempersulit setiap warga negara dalam hal status hidup dan jaminan kehidupan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Go, Piet. O.Carm. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik, teks dan Komentar*, (Malang: Dioma, 2003).
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Raharso, Alf Catur, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Penerbit Dioma, 2006).

Rubiyatmoko, Robertus, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

Sidang agung KWI-umat Katolik, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996).

Michael Marsch, *Penyembuhan Melalui Sakramen*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar-Manusia dan Fenomena Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Tim Penyusun: M. Syamsuddin, Dkk., *Pendidikan Pancasila – Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012).

Sumber-sumber Lainnya:

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, "Modul Pendidikan KB. Bagi Generasi Muda", *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta: 1988).

KWI, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, (Jakarta: Obor, 1991).

Benediktus XVI, *Address to Rome's Ecclesial Diocesan Convention, 6 Juni 2005*, dalam Alf. Catur Raharso, Pr., *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Penerbit Dioma, 2006).

Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007).

Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945; perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tangerang: Interaksara).

<http://gadaabariq.blogspot.com/2010/11/memahami-makna-perpisahan.html>

<http://wikipedia.org/wiki/perkawinan.html>